



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Dinar Bata, S.TP;
2. Tempat lahir : Paguyaman;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/6 Mei 197;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Pagata Desa
Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tito Sepriadi, S.H., Pawennari, S.H.,M.H., Buyung J. Puluhaulawa, S.H.,M.H., Taufik S. Panua, S.H., Ade Indra, S.H., Advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada Tito Sepriadi dan Patners beralamat di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Kejaksaan Negeri Boalemo, beralamat di Jln Sis Aljufri Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;

Dalam hal ini memberikan surat perintah tugas kepada Kurnia Dewi Makatitta, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Boalemo, Muhammadong, S.H., Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, Sahwal, S.H., Jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Boalemo, Muhammad Taufik Wahab, S.H., Jabatan Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Boalemo; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt tanggal 4 Maret 2020 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 Maret 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta register

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pid.Prap/2020/PN Tmt tanggal 3 Maret 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan;
 - a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
 - b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan;
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (Hukum Progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

• Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
6. Dan lain sebagainya.

e. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang*

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengegeledahan dan Penyitaan;

f. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

II. Alasan Permohonan Praperadilan

• Fakta-fakta

1. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Boalemo dan saat ini Pemohon menjabat sebagai Kepala Seksi Pembiayaan Dan Investasi tahun 2018, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Produksi TPH (Tanaman Pangan Dan Hortikultur) tahun 2020 Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo sejak tahun 2017;
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan Pangan di wilayah Kabupaten Boalemo dalam rangka kecukupan pangan Nasional maka Pemerintah Pusat melaksanakan Program Kegiatan Alokasi Khusus (DAK) sehingga Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Dinas Perikanan menerima Bantuan Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus Program Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor : 242 Tahun Anggaran 2018 tertanggal 23 Mei 2018;
3. Bahwa sebagaimana Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10.1/PERMENTAN/RC.120/3/2018 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah Kabupaten/Kota yakni Pembangunan atau Perbaikan Sumber Air meliputi Irigasi Air Tanah Dangkal atau Air Tanah Dalam, Embung, Dam Parit, *Long Storage*, dan Pintu Air;
4. Bahwa kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota yang diibiayai oleh DAK Fisik Bidang Pertanian dilaksanakan melalui Swakelola Padat Karya (*Cash for Work*) dimana pengadaan barang dan jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi oleh kelompok masyarakat. Sebagaimana Lampiran dalam Keputusan Bupati Boalemo Program Penyediaan Sarana Pertanian/Perkebunan Kabupaten Boalemo meliputi Pembangunan Embung, Pembangunan Dam Parit, dan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal yang dikerjakan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh oleh kelompok tani dengan anggaran senilai Rp. 2.570.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

5. Bahwa pencairan dana DAK Fisik Bidang Pertanian kepada pelaksana Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme penyaluran dilakukan langsung ke rekening pelaksana Swakelola. Mekanisme penyaluran dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu Turmin I sebanyak 40% (empat puluh persen), Turmin II sebanyak 30% (tiga puluh persen) jika kemajuan fisik mencapai 30% , dan Turmin III sebanyak 30% (tiga puluh persen) jika kemajuan fisik mencapai 60%;

6. Bahwa pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Embung, Dam Parit/Long Storage dan Pintu Air di Kabupaten Boalemo tersebut selesai pada tahun 2019;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 27 february 2020 Pemohon langsung mendapatkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-205/P.5.12/FD.2/02/2020 dari Kejaksaan Negeri Tilmuta sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Irigasi Air Tahan Dangkal, embung, Dam Parit/Long Storage dan Pintu Air di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 dengan Sangkaan Pertama : Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Kedua : Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

• Tentang Hukumnya

A. Pemohon Tidak Pernah Menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor B-205/P.5.12/FD.2/02/2020 dari Kejaksaan Negeri Tilmuta tertanggal 27 Februari 2020 yang ditujukan kepada Pemohon diterbitkan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo tertanggal 18 November 2019. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 Janurai 2017 menyatakan Penyidik paling lambat dalam 7 (tujuh) hari wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP kepada Pelapor dan Terlapor. Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 18 November 2019 akan tetapi hingga Pemohon ditetapkan

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka tertanggal 27 februari 2020 tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP dari Termohon. Artinya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP yang tidak diberitahukan Termohon kepada Pemohon maka dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon yang secara formil tidak prosedural maka proses penyidikan harus batal demi hukum;

B. Alat Bukti Yang Digunakan Oleh Kejaksaan Pada Tahapan Penyelidikan Dan Penyidikan Untuk Menetapkan Status Tersangka Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka;

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam Dugaan Tidnak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Psal 3 Jo. Pasal18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua: pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kepada Pemohon hanya berdasar pada Keterangan Saksi, dan dokumen yang telah disita, hal ini berdasar pada Surat Panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor : B-208/P.5.12/FD.2/2020;

2. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP;

3. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Psal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua: pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, termohon belum menyatakan adanya 2 alat bukti permulaan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Perdilan menyatakan "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

5. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon tidak memenuhi aspek formil atau dengan kata lain dilakukan tidak sesuai dengan Prosedur, hal ini terbukti dari sejak ditetapkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 18 November 2019 sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah diberikan SPDP dari Penyidik. Padahal hal ini diwajibkan sesuai dengan:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang menyatakan : "*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*";

b. Petunjuk Teknis sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Berkualitas menyebutkan pada Poin 1 huruf d sub 1 "Penetapan tersangka merupakan objek Praperadilan sebagaimana

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, oleh karena itu agar penetapan tersangka dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan syarat formil dan materiil, serta kecukupan alat bukti yaitu minimal adanya 2 (dua) alat bukti dan Calon Tersangka terlebih dahulu wajib diperiksa sebagai saksi, kecuali apabila calon tersangka tersebut telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 227 KUHP tidak memenuhi panggilan”;

c. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 melalui Pasal 2 ayat 2 menyatakan

“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah”;

6. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon tidak memenuhi aspek formil atau dengan kata lain dilakukan tidak sesuai dengan Prosedur, hal ini terbukti Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Para Tersangka Nomor B-205/P.5.12/Fd.2/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 dari Kejaksaan Negeri Boalemo, pada konsideran menimbang huruf b menyatakan : “Bahwa telah diperoleh *bukti permulaan yang cukup* guna menentukan tersangka dalam penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Embung, Dam Parit / *Long Storage* dan Pintu Air di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018”. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang mengatur bahwa penetapan tersangka *minimal dua alat bukti* yang termuat dalam Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

b. Petunjuk Teknis sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Berkualitas menyebutkan pada Poin 1 huruf d sub 1 : “Penetapan tersangka merupakan objek Praperadilan sebagaimana

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, oleh karena itu agar penetapan tersangka dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan syarat formil dan materiil, serta kecukupan alat bukti yaitu minimal adanya 2 (dua) alat bukti dan Calon Tersangka terlebih dahulu wajib diperiksa sebagai saksi, kecuali apabila calon tersangka tersebut telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 227 KUHP tidak memenuhi panggilan”;

c. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 melalui Pasal 2 ayat 2 menyatakan :

“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah”;

7. Bahwa dalam perkara aquo, penyidik tidak bisa menentukan mana minimal 2 alat bukti yang dijadikan dasar penyidik untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Sebagaimana Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan Alat Bukti yang Sah ialah:

- Keterangan saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa;

8. Bahwa Pemohon dijadikan Tersangka oleh Termohon dengan sangkaan Pasal Pertama : Primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Kedua : Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

9. Bahwa dua alat bukti yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh Pemohon sehubungan dengan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 2 ayat 1, Subsider Pasal

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Termohon tidak jelas. Bahkan dari pasal ini Termohon tidak dapat menunjukkan mana perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK terkait Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Embung, Dam Parit/Long Storage dan Pintu Air di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018;

10. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

C. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip *'legality'* merupakan karakteristik yang esensi baik ia dikemukakan oleh *'Rule of Law'* konsep, maupun oleh faham *'Rechtstaat'* dahulu, maupun oleh konsep *'Socialist Legality'*. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas *'nullum delictum'* dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip *'legality'*;

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa *"pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain"*. Menurut Sjachran Basah *"abus de droit"* (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas);

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- dibuat sesuai prosedur; dan;
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;*

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

III. Petitum

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis di atas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Psal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua: pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan surat perintah penyidikan Nomor 501/P.5.12/Fd.2/11/2019 tertanggal 18 November 2019 tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan irigasi tanah dangkal, embun, dam parit/long storage dan pintu air di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 dinyatakan tidak sah;
4. Menyatakan surat penetapan para Tersangka Nomor B-205/P.5.12/FD.2/02/2020 tertanggal 27 Februari 2020 atas nama Tersangka Danar Bata, S.TP., dinyatakan tidak sah;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Jaksa Yang di tugaskan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Sebelum kami menjawab pada alasan Pemohon, kami luruskan bahwa terdapat kesalahan dalam hal Pemohon mengajukan Termohon yaitu Kejaksaan Negeri Boalemo selaku kelembagaan, dalam hal ini salah Subjek Gugatan menunjukkan ketidak pahaman Kuasa Pemohon dalam mengajukan Praperadilan, dimana yang melaksanakan proses Penyidikan adalah Penyidik;

Pemohon dalam permohonannya mengajukan praperadilan terkait Surat Penetapan Tersangka Nomor B-205/P.5.12/FD.2/02/2020 dari Kejaksaan Negeri Tilamuta. Bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor B-205/P.5.12/FD.2/02/2020, dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Boalemo bukan Kejaksaan Negeri Tilamuta. Sehingga Pemohon dalam mengajukan praperadilan salah objek;

Selain itu dalam fakta yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 2 “.....program kegiatan Alokasi Dana Khusus (DAK) sehingga Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Dinas Perikanan meminta bantuan swakelola.....”, Bahwa penyelidikan dan penyidikan sebagaimana tertuang dalam surat perintah penyelidikan Nomor surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo (P-2) Nomor Print-454/P.5.12/F1.1/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dan surat perintah pendidikan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo (P-8) Nomor 501/P.5.12/Fd.2/11/2019 tanggal 18 November 2019 dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo bukan Dinas Perikanan Kabupaten Boalemo sehingga fakta yang diuraikan Pemohon dalam permohonan tidak jelas;

Dalam mengajukan permohonan Praperadilan Pemohon menguraikan fakta-fakta tetapi di dalamnya terdapat uraian lain yang bukan merupakan fakta sesungguhnya, bahwa bahasa tersebut hanya mengada-ada. Penasihat Hukum dari Pemohon tidaklah paham dengan penyidikan yang dilakukan terhadap diri Pemohon;

Dapat kami simpulkan atas alasan-alasan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam praperadilan ini yaitu:

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil bahwa pemohon tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;

- Bahwa
sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XII/2015 menyatakan penyidik paling lambat dalam 7 (tujuh) hari wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP kepada pelapor/terlapor;

- Pemohon
mendalilkan bahwa Termohon tidak pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP sampai Pemohon menerima penetapan Tersangka tertanggal 27 Februari 2020, padahal Surat Perintah Penyidikan tertanggal 18 November 2019. Bahwa perlu Pemohon beserta Penasehat hukumnya memahami bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor : 501/P.5.12/Fd.2/11/2019, tanggal 18 November 2019 tidak menyebut nama Tersangka, hanya "Dugaan Tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Embung, Dam Parit / Long Storage dan Pintu Air di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018" (Bukti T-6) yang merupakan kegiatan di Dinas Peranian Kab. Boalemo, sehingga ketika penyidik mengirim kepada Pemohon akan mencederai asas kepastian hukum. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tersebut hanya dikirim kepada dinas terkait yang tertulis dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B-1365/P.5.12/Fd.2/11/2019 tanggal 25 November 2019. (Bukti T-9) dengan tanda terima (T-10);

- Bahwa
berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Berdasarkan uraian pasal tersebut bahwa tidak harus di dalam Surat Perintah Penyidikan harus memuat nama Tersangkanya, karena sebenarnya salah satu tujuan penyidikan adalah menemukan Tersangkanya;

- Bahwa
dalam hal ini ketika proses penyidikan berjalan dan telah ditemukan minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP untuk menemukan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangkanya baru diterbitkan Penetapan Tersangkanya, dan Penetapan Tersangka tersebut dikirim kepada Tersangka;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XII/2015 menyatakan penyidik paling lambat dalam 7 (tujuh) hari wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP kepada pelapor/terlapor. Perlu kita garis bawahi bahwa penyidik mengirim SPDP kepada pelapor/terlapor, bahwa dalam perkara ini dugaan adanya Dugaan Tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Embung, Dam Parit / Long Storage dan Pintu Air di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, merupakan temuan dari tim Kejaksaan Negeri Boalemo, dan dugaan tersebut terjadi di Dinas Pertanian, sehingga terkait SPDP telah dikirimkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo pada tanggal 25 November 2019 (Bukti T-9) dengan tanda terima. (Bukti T-10);

- Berdasarkan uraian di atas dalil Pemohon haruslah ditolak;

2. Dalil alat bukti yang digunakan oleh Kejaksaan pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk menetapkan status tersangka tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

- Bahwa penetapan tersangka telah didasarkan pada lebih dari 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHP, 184 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*" sehingga Termohon telah menemukan 3 (tiga) alat bukti tersebut. Adapun alat bukti formil yang menjadi dasar bagi Penyidik dalam penetapan tersangka yaitu:

- 1) Keterangan
 - 2) Saksi-saksi; Keterangan
 - 3) Ahli; Dokumen
- yang telah disita sebagai alat bukti surat dan barang bukti;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



- Termohon telah memeriksa saksi sebanyak 61 (enam puluh satu) Saksi termasuk Pemohon juga telah diperiksa sebagai saksi, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah ditandatangani oleh saksi-saksi;

- Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai saksi berkaitan dengan Tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Embung, Dam Parit/Long Storage dan Pintu Air di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, saksi-saksi telah ditanyakan sesuai dengan kesaksiannya masing-masing, telah diperiksa sesuai identitas yang berlaku. telah mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan dan telah bertanda tangan di dalamnya sehingga telah sah sebagai alat bukti keterangan saksi;

- Dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti surat dan sebagai barang bukti juga telah dilakukan penyitaan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;

- Selain itu Termohon juga telah melakukan permintaan keterangan ahli yaitu Indro Bawono, S.E., M.E., ADV.CERT.SCM;

- Bahwa kami Termohon sudah menjawab dengan jelas dan telah melakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon sesuai dengan ketentuan KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam hal Praperadilan sehingga terhadap Dalil Pemohon haruslah ditolak;

3. Dalil bahwa penetapan Termohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

- Dalil Pemohon dengan adanya penetapan tersangka bertentangan dengan asas kepastian hukum merupakan suatu dalil yang keliru. Bahwa Termohon menetapkan status tersangka kepada Pemohon merupakan suatu jaminan kepastian hukum untuk Pemohon sehingga dugaan tindak pidana Pemohon dapat segera dibuktikan dan dinilai kebenarannya oleh Hakim untuk mendapat putusan yang adil serta menjamin kepastian hukum bagi yang bersangkutan. Hal ini menghindarkan Pemohon dari adanya penilaian masyarakat dengan tidak memperhatikan asas praduga tidak bersalah. Sehingga dengan sarana proses penegakan hukum ini Pemohon nantinya akan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri;



Bahwa

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang dalam hal ini segala kekuasaan tunduk pada hukum karena memiliki kedudukan yang tinggi sehingga sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Selain itu hukum merupakan suatu representasi dari perlindungan terhadap setiap kepentingan masyarakat. Maka dari itu dalam penegakan hukum perlu kiranya dilihat sebagai suatu kesatuan utuh atas nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum. Menurut Gustav Radbruce pada prinsipnya hukum menjamin atas adanya tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga nilai dasar tersebut tentunya dapat diimplementasikan pada setiap penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian perlu kiranya memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat yang merasa dirugikan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon, sehingga tidak hanya melihat kepastian hukum bagi Pemohon saja;

Dalil

Pemohon yang membenturkan hukum pidana dengan hak asasi manusia tentulah hal yang tidak relevan. Hal tersebut dikarenakan keduanya memiliki prespektif yang sangatlah jauh berbeda. Bahwa hukum pidana pada ranah membatasi hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai suatu upaya paksa penegakan hukum. Sedangkan hak asasi manusia masuk dalam ranah pemberian hak-hak dasar bagi seseorang yang bebas atau independen. Sedangkan hak tersangka telah diatur tersendiri dalam KUHP yang diantaranya yaitu didampingi penasihat hukum dan juga permohonan praperadilan Pemohon yang saat ini telah diproses sebagai suatu hak yang diberikan negara kepada yang bersangkutan. Bahwasanya saat ini sebagai warga negara yang baik Pemohon diwajibkan untuk mengikuti proses hukum sebagai upaya penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep kewajiban hukum sebagai tanggung jawab hukum yang diutarakan oleh Hans Kelsen yaitu Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum;

Dalil lain

Pemohon mengenai tindakan Termohon yang dianggap bertindak sewenang-wenang tidaklah berdasar. Bahwa Pemohon mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dirasa tidak tepat. Hal ini dikarenakan ruang lingkup peraturan perundang-undangan tersebut merupakan ranah hukum administratif yang menjadi

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Sedangkan proses penegakan hukum pidana didasarkan pada KUHAP yang menjadi ranah kewenangan Pengadilan Negeri termasuk praperadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut tindakan sewenang-wenang pada Pasal 18 diartikan sebagai bertindak tanpa ada kewenangan dan bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Termohon memiliki kewenangan yang telah diatur dalam KUHAP untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka dan disisi lain Termohon tidak terikat apapun dengan putusan pengadilan mengenai hal yang disangkakan Pemohon. Apabila menurut Pemohon penetapan tersangka merupakan suatu keputusan pejabat sesuai dengan dalil Pemohon pada pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka seyogyanya Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan melalui praperadilan;

- Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dalil Pemohon haruslah ditolak;

A. Alat Bukti Yang Didapat Penyidik Selama Proses Penyidikan;
Hakim Praperadilan yang kami Muliakan

Bahwa yang menjadi dasar diajukan Praperadilan ini Oleh Pemohon adalah Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-IX/2014 tanggal 28 April 2014 yang memperluas objek Praperadilan untuk Penetapan Tersangka minimal penyidik mempunyai 2 (dua) alat bukti. Keberatan Pemohon adalah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo selaku Termohon;

Oleh Karena itu kami Termohon selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo selama dalam proses penyidikan sampai ditetapkannya Pemohon, sebagai tersangka berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang didapat oleh penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo, adapun alat bukti tersebut Antara lain:

Alat Bukti Saksi

Semua keterangan saksi yang telah diperiksa sebanyak 61 (enam puluh satu) saksi termasuk Pemohon sendiri telah diperiksa sebagai saksi. Keterangan saksi-saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan masing-masing saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Alat Bukti Surat

Adapun alat bukti surat yang didapat oleh Penyidik sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut Undang-undang melalui penetapan Pengadilan

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tilamuta Nomor: 63/Pen.Pid/2019/PN.Tmt tanggal 19 Desember 2019 dan penetapan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 15/Pen.Pid/2020/PN.Tmt tanggal 28 Februari 2020 dimana alat bukti surat tersebut juga akan dipergunakan di dalam sidang pengadilan sebagai barang bukti yang didapat

Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo selama Proses penyidikan;

Maka alat bukti yang akan digunakan pada persidangan Antara lain:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (dalam hal ini dibuat dihadapan Penyidik);
- 2) Dokumen-dokumen yang telah diajukan penyitaannya di Pengadilan Negeri Tilamuta;

Alat Bukti Keterangan Ahli

Penyidik telah melakukan pemeriksaan Indro Bawono, S.E.,M.E., ADV.,CERT.,SCM., selaku ahli, dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan telah ditandatangani oleh ahli sendiri;

Alat Bukti Petunjuk

Semua keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya semua bersesuaian ditambah lagi dengan adanya bukti surat berupa dokumen dan keterangan tersangka sendiri (dalam proses penyidikan ketika diperiksa sebagai saksi) semua bersesuaian sehingga menandakan telah terjadi pidana korupsi dimana Pemohon, adalah Tersangkanya;

B. Barang Bukti Yang Telah Dilakukan Penyitaan Dalam Penyidikan;

Bahwa penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang akan dijadikan bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRINT-575/P.5.12/Fd.2/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 dan telah mendapat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 63/Pen.Pid/2019/PN.Tmt tanggal 19 Desember 2019 dan Penetapan Nomor: 15/Pen.Pid/2020/PN.Tmt tanggal 28 Februari 2020;

C. Bukti Surat Yang Diajukan Dalam Sidang Praperadilan Ini;

Adapun alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo (P-5)
- 2) Nomor: Print-454/P.5.12/FI.1/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
- 2) Laporan Hasil Penyelidikan (P-5);
- 3) Berita Acara Ekspose Penyelidikan;
- 4) Laporan Hasil Ekspose Penyelidikan;
- 5) Berita Acara Serah Terima Berkas Hasil Penyelidikan (Pidsus-9);
- 6) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo (P-8)

Nomor : 501/P.5.12/Fd.2/11/2019, tanggal 18 November 2019;

- 7) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Danar Bata, S.TP;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor: B-205/P.5.12/FD.2/02/2020 tanggal 27 Februari 2020;
- 9) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi tertanggal 25 November 2019 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo;
- 10) Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo;
- 11) Laporan Hasil Penyidikan;
- 12) Berita Acara Ekspose Penyidikan;
- 13) Laporan Hasil Ekspose Penyidikan;
- 14) Panggilan Saksi atas nama Danar Bata, S.TP;

Demikian jawaban dari Termohon atas permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, *fiat justitia ruat caelum*;

Yang Mulia Hakim Praperadilan yang kami muliakan;
Dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil/ alasan-alasan Pemohon Praperadilan secara keseluruhan patut ditolak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua : Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sah dan telah berdasarkan atas hukum;
3. Menyatakan sah Surat Perintah Penyidikan Nomor: 501/P.5.12/Fd.2/11/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal, Embung, Dam Parit/Long Storage dan Pintu Air di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 dinyatakan;
4. Menyatakan sah Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-205/P.5.12/Fd.2/02/2020 tertanggal 27 Februari 2020 atas nama Tersangka I Sofyan Hasan, S.TP.,M.M., dan Tersangka II Danar Bata, S.TP ;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



5. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
 6. Menerima seluruh dalil-dalil Termohon praperadilan;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon praperadilan;
- Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penetapan Para Tersangka Nomor B-205/P.5.12/Fd.2/02/2020, tertanggal 27 Februari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B-216/P.5.12/Fd.2/03/2020, tertanggal 2 Maret 2020 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B-226/P.5.12/Fd.2/03/2020, tertanggal 4 Maret 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kompilasi petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana khusus, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Michael Barama, S.H.,M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa konsentrasi keilmuan Ahli adalah dibidang ilmu hukum pidana;
- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum pada Universitas Sam Ratulangi Manado sejak tahun 1989;
- Bahwa menurut Ahli penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;



- Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan pada pemeriksaan polisi dan pemeriksaan kejaksaan adalah pada prinsipnya sama karena harus berpedoman pada KUHAP;
- Bahwa kuhap pada prinsipnya menganut asas diferensiasi fungsional dimana Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan pengadilan masing-masing mempunyai kewenangan sebagaimana pasal 7 mengenai kewenangan penyidikan dan lainnya;
- Bahwa tahapan-tahapan penyelidikan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 5. Pada ayat (1) huruf a Penyidik karena kewajibannya mempunyai kewajiban yakni menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa pengenalan diri, dan mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab;
- Bahwa setelah Penyidik menerima pengaduan atau laporan tindak pidana maka tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah mencari keterangan dan barang bukti. Makna mencari keterangan adalah berupa melakukan permintaan *interview/wawancara* yang dapat dilakukan dengan memanggil seseorang untuk dimintai klarifikasi dalam bentuk panggilan resmi. Sedangkan makna mencari barang bukti adalah mencari letak barang bukti yang terkait tindak pidana untuk dilakukan penyitaan berdasarkan perintah Penyidik;
- Bahwa setelah Penyidik berpendapat perbuatan tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana maka Penyidik menentukan dapat ditingkatkan pada proses penyidikan;
- Bahwa proses tahapan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 7 KUHAP, yang menyatakan:
Ayat (1) Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenalan diri Tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - h. Mendatangkan orang Ahli yang diperlukan;



- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- Bahwa tindakan pertama Penyidik dalam mengumpulkan alat bukti adalah terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyidikan kemudian menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP);
 - Bahwa menurut Ahli sangat dimungkinkan diterbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) tanpa adanya Tersangka karena penyidikan adalah tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna menemukan Tersangkanya;
 - Bahwa tidak tepat dalam proses tindak pidana oleh Penyidik menerbitkan 2 (dua) surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) karena bagaimana menentukan status surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang pertama apabila kemudian diterbitkan lagi surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kedua;
 - Bahwa ahli berpendapat terhadap surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang tidak terdapat Pelapor/korban, Terlapor/tersangka tidak diberikan kepadanya namun hanya diserahkan kepada Penuntut Umum. Namun apabila Pelapor/korban dan Terlapor/Tersangkanya ada maka berdasarkan putusan MK Nomor 130/PUU/XIII/2015, bahwa pemberitahuan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa dalam amar putusan MK tersebut, dinyatakan dengan tegas "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;
 - Bahwa pemberitahuan tersebut harus berpedoman pada pasal 227 KUHAP yang menyatakan ayat (1) "semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi atau Ahli disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan ditempat tinggal mereka atau ditempat kediaman mereka terakhir". Ayat (2) petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



telah diterima oleh prang yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan baik oleh petugas maupun oleh orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya". Ayat (3) "dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat disalah satu tempat surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat;

- Bahwa tindakan Penyidik memberitahukan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum adalah sebagai bentuk mekanisme check and balance atau mekanisme pengawasan secara horizontal oleh Penuntut Umum kepada penyidik untuk menghindari kesewenang-wenangan. Sedangkan untuk terlapor dan korban/pelapor sebagai suatu bentuk kepastian dan perlindungan hak oleh hukum sehingga sebelum menghadapi persoalan hukumnya sudah bisa mempersiapkan atau sebagai momentum untuk mempersiapkan dirinya;

- Bahwa yang berhak melaporkan suatu tindak pidana adalah orang yang mengetahui, melihat dan mengalami suatu tindak pidana;

- Bahwa terhadap tindak pidana korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu kerugian keuangan Negara. Hal tersebut berdasarkan putusan MK yang merupakan pergeseran nilai dari delik formil menjadi delik materil;

- Bahwa menurut Ahli yang berwenang menghitung kerugian keuangan Negara adalah BPK dan BPKP;

- Bahwa KUHAP menganut prinsip diferensiasi fungsional yang merupakan penegasan batas-batas kewenangan dari aparat penegak hukum secara instansional;

- Bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik kejaksaan dimungkinkan Penyelidik yang ditunjuk dimungkinkan kembali ditunjuk sebagai Penyidik dan sebagai Penuntut Umum;

- Bahwa urgensi dilakukannya penyelidikan yakni adanya dugaan telah terjadi tindak pidana karena laporan atau pengaduan;

- Bahwa yang melaporkan suatu tindak pidana kepada Penyelidik adalah siapa saja yang mengetahui, melihat atau mengalami suatu tindak pidana;

- Bahwa pendapat Ahli apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan melewati tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara tindak pidana khusus pakah penyelidikan dan penyidikan batal demi hukum. Bahwa

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



peraturan Jaksa Agung tersebut merupakan SOP Kejaksaan yang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan acuan hukum di Negara ini yakni KUHP;

- Bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka bukti permulaan tersebut didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP dan berdasarkan bukti-bukti tersebut benar adanya dilihat dari tindak pidana yang dilakukannya;

- Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014, frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dimaknai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Pemeriksaan Saksi sebagai calon Tersangkanya disamping minimum dua alat bukti yang sah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi manusia agar dapat mempersiapkan diri dan memberikan keterangan yang seimbang;

- Bahwa ketika seorang Saksi yang telah diperiksa sebagai calon Tersangka dan ditetapkan sebagai Tersangka maka ia harus diperiksa lagi sebagai Tersangka;

- Bahwa ketika seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka namun tidak mau menerima dan bertanda tangan pada surat panggilannya maka yang harus dilakukan adalah mencatat alasannya dan surat panggilan tersebut disampaikan kepada kepala desa tempat kediaman Tersangka untuk disampaikan kepadanya;

- Bahwa penetapan Tersangka dianggap tindakan kesewenang-wenangan apabila tidak cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan tidak disertai pemeriksaan calon Tersangkanya. Termasuk kesewenang-wenangan apabila penetapan Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tanpa penghitungan kerugian Negara dari BPK atau BPKP. Sehingga tanpa perhitungan kerugian Negara dari BPK atau BPKP seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor Print-454/P.5.12/FI.1/10/2019, tertanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tertanggal 11 November 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Ekspose Penyelidikan, tertanggal 6 November 2019, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Laporan Hasil Ekspose Penyelidikan, tertanggal 6 November 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Berkas Hasil Penyelidikan, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor 501/P.5.12/Fd.2/11/2019, tertanggal 18 November 2019, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Dinar Bata, S.T.P., M.M., tertanggal 30 Januari 2020, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Penetapan Para Tersangka Nomor B-205/P.5.12/Fd.2/02/2020, tertanggal 30 Januari 2020, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tertanggal 25 November 2019, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi tanda terima penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Laporan Perkembangan Penyidikan, tertanggal 3 Februari 2020, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Ekspose, tertanggal 5 Februari 2020, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Laporan Hasil Ekspose Penyidikan, tertanggal 5 Februari 2020, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi panggilan Saksi an. Dinar Bata, S.T.P., tertanggal 9 Desember 2019, diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alim Bahri, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon praperadilan dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Boalemo dengan jabatan fungsional sebagai Jaksa;
- Bahwa dalam perkara Pemohon praperadilan Saksi di tunjuk sebagai Jaksa Penyelidik dalam proses penyelidikan;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



- Bahwa dalam perkara Pemohon praperadilan Saksi di tunjuk sebagai Jaksa Penyidik dalam proses penyidikan;
- Bahwa surat perintah penyelidikan tersebut terkait atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal beserta Pompa Air dan Perlengkapannya Di Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo;
- Bahwa terbitnya surat perintah penyelidikan tersebut berdasarkan adanya informasi laporan operasi intelijen dari Kejaksaan Negeri Boalemo;
- Bahwa tugas dan fungsi Intelijen Kejaksaan Negeri Boalemo adalah meliputi pengamanan (internal), penggalangan serta penyelidikan;
- Bahwa penyelidikan yang dimaksud dalam operasi intelijen adalah pemantauan dan pengawasan termasuk dalam hal adanya tindak pidana korupsi;
- Bahwa setelah diterbitkannya surat perintah penyelidikan tindakan yang dilakukan adalah mencari atau meminta keterangan dari 17 orang, menemukan bukti surat dan meminta keterangan Ahli. Dari keterangan Saksi, Ahli serta adanya bukti surat, disimpulkan telah terjadi peristiwa tindak pidana dalam kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal beserta pengadaan pompa air dan perlengkapannya di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo tahun Anggaran 2018. Sehingga dilanjutkan ke proses Penyidikan;
- Bahwa dalam proses penyelidikan, Penyidik tidak meminta keterangan kepada Pemohon praperadilan karena tidak ada ketentuan yang mengatur pemeriksaan Saksi sebagai calon Tersangka bersifat harus diperiksa dalam proses penyelidikan;
- Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 18 November 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal, embun, DAM parit/long storage dan pintu air di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo. Maka pada tanggal 25 November 2019 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku pelaksana kegiatan kegiatan proyek tahun anggaran 2018, yang diterima oleh Pegawai Dinas Pertanian Boalemo an. Albakhreim Umar;
- Bahwa dalam surat perintah dimulainya penyidikan tersebut belum ada nama Tersangka yang ditetapkan karena Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti;



- Bahwa Penyidik pada tanggal 27 Februari 2020 menerbitkan penetapan para Tersangka yang salah satunya termasuk Pemohon praperadilan. Serta setelah diterbitkan penetapan Tersangka, Penyidik kembali menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Pemohon praperadilan;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020, surat perintah dimulainya penyidikan, disampaikan oleh petugas atas nama Mulyanto, S.H;
- Bahwa mengenai proses penyerahannya Saksi tidak mengetahui karena yang melaksanakan pemberitahuan tersebut adalah Mulyanto, S.H;
- Bahwa sebelum menetapkan Tersangka kepada Pemohon praperadilan, Penyidik telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon sebagai Saksi untuk diperiksa pada tanggal 30 Januari 2020. Pada tanggal yang ditentukan tersebut Pemohon praperadilan telah di dengar keterangannya di Kantor Kejaksaan Negeri Tilamuta;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan tugas Saksi sebagai Penyidik terkait dalam penanganan tindak pidana khusus mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis penanganan perkara tindak pidana khusus;
- Bahwa dalam hal masa waktu proses penyelidikan dan penyidikan melewati tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis penanganan perkara tindak pidana khusus. Dalam Perja tersebut mengatur jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai waktu yang ditentukan selama tidak melanggar KUHAP maka proses tersebut tetap dilanjutkan;
- Bahwa jangka waktu penetapan Tersangka pada tahapan penyidikan adalah 50 (lima puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) kali dan jika tetap bukti belum cukup untuk menetapkan Tersangka maka Penyidik mengusulkan penghentian penyidikan;
- Bahwa dalam KUHAP tidak mengatur lamanya jangka waktu proses penyidikan;
- Bahwa dasar ditetapkannya Pemohon praperadilan sebagai Tersangka oleh Penyidik karena telah ditemukan bukti permulaan yang cukup yakni telah memeriksa 61 orang sebagai Saksi, bukti surat yang telah disita dan keterangan Ahli dari pejabat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa penyitaan yang dilakukan tanpa memperlihatkan ijin dari pemilik atau pemegang barang kemudian meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan intimidasi kepada Saksi termasuk kepada Saksi an. Ismet Ahmad Lihawa. Melainkan pada saat itu memperingatkan kepada yang bersangkutan akan ancaman pidana jika dalam memberikan keterangan selalu berubah-ubah dan berbelit-belit;

- Bahwa terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon praperadilan penyidik telah menemukan kerugian Negara berdasarkan perhitungan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tilamuta;

2. Saksi Syahrianto Subuki, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon praperadilan dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Boalemo dengan jabatan fungsional sebagai Jaksa;

- Bahwa dalam perkara Pemohon praperadilan Saksi di tunjuk sebagai Jaksa Penyelidik dalam proses penyelidikan;

- Bahwa dalam perkara Pemohon praperadilan Saksi di tunjuk sebagai Jaksa Penyidik dalam proses penyidikan;

- Bahwa surat perintah penyelidikan tersebut terkait atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal beserta Pompa Air dan Perlengkapannya Di Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo;

- Bahwa terbitnya surat perintah penyelidikan tersebut berdasarkan adanya informasi laporan operasi intelijen dari Kejaksaan Negeri Boalemo;

- Bahwa tugas dan fungsi Intelijen Kejaksaan Negeri Boalemo adalah meliputi pengamanan (internal), penggalangan serta penyelidikan;

- Bahwa penyelidikan yang dimaksud dalam operasi intelijen adalah pemantauan dan pengawasan termasuk dalam hal adanya tindak pidana korupsi;

- Bahwa setelah diterbitkannya surat perintah penyelidikan tindakan yang dilakukan adalah mencari atau meminta keterangan dari 17 orang, menemukan bukti surat dan meminta keterangan Ahli. Dari keterangan Saksi, Ahli serta adanya bukti surat, disimpulkan telah terjadi peristiwa tindak pidana dalam kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal beserta pengadaan pompa air dan perlengkapannya di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo tahun Anggaran 2018. Sehingga dilanjutkan ke proses Penyidikan;



- Bahwa dalam proses penyelidikan, Penyelidik tidak meminta keterangan kepada Pemohon praperadilan karena tidak ada ketentuan yang mengatur pemeriksaan Saksi sebagai calon Tersangka bersifat harus diperiksa dalam proses penyelidikan;
- Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 18 November 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal, embun, DAM parit/long storage dan pintu air di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo. Maka pada tanggal 25 November 2019 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku pelaksana kegiatan kegiatan proyek tahun anggaran 2018, yang diterima oleh Pegawai Dinas Pertanian Boalemo an. Albakhreïn Umar;
- Bahwa dalam surat perintah dimulainya penyidikan tersebut belum ada nama Tersangka yang ditetapkan karena Penyelidik masih terus mengumpulkan alat bukti;
- Bahwa Penyelidik pada tanggal 27 Februari 2020 menerbitkan penetapan para Tersangka yang salah satunya termasuk Pemohon praperadilan. Serta setelah diterbitkan penetapan Tersangka, Penyelidik kembali menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Pemohon praperadilan;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020, surat perintah dimulainya penyidikan, disampaikan oleh petugas atas nama Mulyanto, S.H;
- Bahwa mengenai proses penyerahannya Saksi tidak mengetahui karena yang melaksakan pemberitahuan tersebut adalah Mulyanto, S.H;
- Bahwa sebelum menetapkan Tersangka kepada Pemohon praperadilan, Penyelidik telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon sebagai Saksi untuk diperiksa pada tanggal 30 Januari 2020. Pada tanggal yang ditentukan tersebut Pemohon praperadilan telah di dengar keterangannya di Kantor Kejaksaan Negeri Tilamuta;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan tugas Saksi sebagai Penyelidik terkait dalam penanganan tindak pidana khusus mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis penanganan perkara tindak pidana khusus;
- Bahwa dalam hal masa waktu proses penyelidikan dan penyidikan melewati tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis penanganan perkara tindak pidana khusus. Dalam Perja tersebut mengatur jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



waktu yang ditentukan selama tidak melanggar KUHAP maka proses tersebut tetap dilanjutkan;

- Bahwa jangka waktu penetapan Tersangka pada tahapan penyidikan adalah 50 (lima puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) kali dan jika tetap bukti belum cukup untuk menetapkan Tersangka maka Penyidik mengusulkan penghentian penyidikan;
- Bahwa dalam KUHAP tidak mengatur lamanya jangka waktu proses penyidikan;
- Bahwa dasar ditetapkannya Pemohon praperadilan sebagai Tersangka oleh Penyidik karena telah ditemukan bukti permulaan yang cukup yakni telah memeriksa 61 orang sebagai Saksi, bukti surat yang telah disita dan keterangan Ahli dari pejabat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa penyitaan yang dilakukan tanpa memperlihatkan ijin dari pemilik atau pemegang barang kemudian meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan intimidasi kepada Saksi termasuk kepada Saksi an. Ismet Ahmad Lihawa. Melainkan pada saat itu memperingatkan kepada yang bersangkutan akan ancaman pidana jika dalam memberikan keterangan selalu berubah-ubah dan berbelit-belit;
- Bahwa terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon praperadilan penyidik telah menemukan kerugian Negara berdasarkan perhitungan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tilamuta;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Termohon telah mengemukakan keberatan sebagai berikut:

1. Keliru menyebut subjek gugatan;
2. Keliru menyebut nama instansi yang menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas;

Ad.1. Keliru menyebut subjek gugatan;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon mengemukakan pemohon Keliru menyebut subjek gugatan sebagai berikut:

Alasan Pemohon terdapat kesalahan dalam hal Pemohon mengajukan Termohon yaitu Kejaksaan Negeri Boalemo selaku kelembagaan, dalam hal ini salah Subjek Gugatan menunjukkan ketidak pahaman Kuasa Pemohon dalam mengajukan praperadilan, dimana yang melaksanakan proses penyidikan adalah Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon tersebut Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Selanjutnya tentang kewenangan kejaksaan dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasan pasal tersebut kewenangan dalam ketentuan ini adalah sebagaimana diatur misalnya antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka berdasarkan hal tersebut lembaga kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Negeri Boalemo adalah suatu organisasi yang dijalankan berdasarkan sistem yang ditentukan oleh undang-undang yang memiliki sub-sistem untuk mengadakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sehingga Pemohon mengajukan Termohon yaitu Kejaksaan Negeri Boalemo adalah salah subjek atau keliru menyebut subjek gugatan;

Pemohon dalam permohonannya mengajukan praperadilan terkait Surat Penetapan Tersangka Nomor B-205/P.5.12/FD.2/02/2020 dari Kejaksaan Negeri Tilamuta. Bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor B-205/P.5.12/FD.2/02/2020, dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Boalemo bukan Kejaksaan Negeri Tilamuta. Sehingga Pemohon dalam mengajukan praperadilan salah objek;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon tersebut Hakim berpendapat Kejaksaan Negeri Boalemo semula bernama Kejaksaan Negeri Tilamuta. Perubahan nama tersebut adalah mengikuti nama daerah kabupatennya yakni boalemo sedangkan tilamuta berasal dari Kota

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupatennya sehingga kedudukan Kota Talamuta dengan Kabupaten Boalemo adalah merupakan objek yang sama atau bukan merupakan objek yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon yang menyebut Surat Penetapan Tersangka Nomor B-205/P.5.12/FD.2/02/2020 dari Kejaksaan Negeri Talamuta adalah kekeliruan penyebutan nama kejaksaan yang telah mengalami perubahan nama namun bukanlah salah objek;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon tersebut di atas dalam hal keliru menyebut subjek gugatan tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Keliru menyebut nama instansi yang menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon mengemukakan permohonan Perkara yang dimohonkan, dalam fakta yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 2 “.....program kegiatan Alokasi Dana Khusus (DAK) sehingga Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Dinas Perikanan meminta bantuan swakelola.....”, Bahwa penyelidikan dan penyidikan sebagaimana tertuang dalam surat perintah penyelidikan Nomor surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo (P-2) Nomor Print-454/P.5.12/F1.1/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo (P-8) Nomor 501/P.5.12/Fd.2/11/2019 tanggal 18 November 2019 dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo bukan Dinas Perikanan Kabupaten Boalemo sehingga fakta yang diuraikan Pemohon dalam permohonan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon tersebut Hakim berpendapat kekeliruan menyebut nama instansi namun penyebutan program kegiatan dana alokasi khusus (DAK) dalam penerimaan bantuan swakelola kegiatan dana alokasi khusus pada program penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan tahun anggaran 2018 adalah kekeliruan yang masih dapat diperbaiki karena program kegiatannya merujuk pada suatu instansi tertentu sebagai penyelenggara program. Berdasarkan pertimbangan tersebut, keliruan dalam permohonan Pemohon tersebut tidak serta merta mengakibatkan permohonan Pemohon tidak jelas;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon tersebut di atas dalam hal keliru menyebut nama instansi yang menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan Tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Boalemo dan saat ini Pemohon menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Dan Investasi tahun 2018, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Produksi TPH (Tanaman Pangan Dan Hortikultur) tahun 2020 Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo sejak tahun 2017. Dalam rangka kecukupan pangan nasional maka pemerintah pusat melaksanakan program kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga pemerintah Kabupaten Boalemo melalui dinas pertanian menerima bantuan swakelola kegiatan dana alokasi khusus program penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan tahun anggaran 2018. Sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10.1/PERMENTAN/RC.120/3/2018 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota yakni pembangunan atau perbaikan sumber air meliputi irigasi air tanah dangkal atau air tanah dalam, embung, DAM parit/long storage dan pintu air;

Bahwa pekerjaan pembangunan tersebut telah selesai pada tahun 2019, namun pada tanggal 27 februari 2020 Pemohon langsung mendapatkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-205/P.5.12/FD.2/02/2020 dari Kejaksaan Negeri Boalemo sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Irigasi Air Tahan Dangkal, embung, Dam Parit/Long Storage dan Pintu Air di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 dengan Sangkaan **Pertama** : Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, **Kedua** : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar uraian di atas permohonan Pemohon tentang hukum adalah sebagai berikut:

- A. Pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- B. Alat bukti yang digunakan oleh kejaksaan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk menetapkan status tersangka Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan satu orang Ahli Michael Barama, S.H.,M.H;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalil tentang pemohon tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XII/2015 menyatakan penyidik paling lambat dalam 7 (tujuh) hari wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP kepada pelapor/terlapor. Namun Pemohon mendalilkan Termohon tidak pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP sampai Pemohon menerima penetapan Tersangka tertanggal 27 Februari 2020, padahal Surat Perintah Penyidikan tertanggal 18 November 2019. Bahwa dalam Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor 501/P.5.12/Fd.2/11/2019, tanggal 18 November 2019 tidak menyebut nama Tersangka, hanya "Dugaan Tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Embung, Dam Parit/Long Storage dan Pintu Air di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018", yang merupakan kegiatan di Dinas Peranian Kab. Boalemo. Sehingga ketika penyidik mengirim kepada Pemohon akan mencederai asas kepastian hukum;

Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tersebut hanya dikirim kepada dinas terkait yang tertulis dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B-1365/P.5.12/Fd.2/11/2019 tanggal 25 November 2019. Pasal 1 angka 2 KUHAP "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Berdasarkan uraian pasal tersebut bahwa tidak harus di dalam Surat Perintah Penyidikan harus memuat nama Tersangkanya, karena sebenarnya salah satu tujuan penyidikan adalah menemukan Tersangkanya;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



2. Dalil alat bukti yang digunakan oleh kejaksaan pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk menetapkan status tersangka tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Bahwa penetapan tersangka didasarkan pada lebih dari 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHP, 184 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*" sehingga Termohon telah menemukan 3 (tiga) alat bukti tersebut. Adapun alat bukti formil yang menjadi dasar bagi Penyidik dalam penetapan tersangka yaitu:

- | | |
|--|------------|
| 1. | Keterangan |
| Saksi-saksi; | |
| 2. | Dokumen |
| yang telah disita sebagai alat bukti surat dan barang bukti; | |
| 3. | Keterangan |

Ahli;

Termohon telah memeriksa saksi sebanyak 61 (enam puluh satu) orang termasuk Pemohon juga telah diperiksa sebagai saksi, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan telah ditandatangani oleh saksi-saksi;

Bahwa dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti surat dan sebagai barang bukti telah dilakukan penyitaan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Selain itu Termohon juga telah melakukan permintaan keterangan Ahli yaitu Indro Bawono, S.E.,M.E., ADV.CERT.SCM;

3. Dalil tentang penetapan Termohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Bahwa dalil Pemohon dengan adanya penetapan tersangka bertentangan dengan asas kepastian hukum merupakan suatu dalil yang keliru. Karena penetapan status tersangka kepada Pemohon merupakan suatu jaminan kepastian hukum untuk Pemohon sehingga dugaan tindak pidana Pemohon dapat segera dibuktikan dan dinilai kebenarannya oleh Hakim untuk mendapat putusan yang adil serta menjamin kepastian hukum bagi yang bersangkutan. Hal ini menghindarkan Pemohon dari adanya penilaian masyarakat dengan tidak memperhatikan asas praduga tidak bersalah. Sehingga dengan sarana proses penegakan hukum ini Pemohon nantinya akan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri;

Bahwa tindakan Termohon yang dianggap bertindak sewenang-wenang tidaklah berdasar. Karena Pemohon mendasarkan pada Undang-

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dirasa tidak tepat. Hal ini dikarenakan ruang lingkup peraturan perundang-undangan tersebut merupakan ranah hukum administratif yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Sedangkan proses penegakan hukum pidana didasarkan pada KUHAP yang menjadi ranah kewenangan Pengadilan Negeri termasuk praperadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut tindakan sewenang-wenang pada Pasal 18 diartikan sebagai bertindak tanpa ada kewenangan dan bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Termohon memiliki kewenangan yang telah diatur dalam KUHAP untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka dan disisi lain Termohon tidak terikat apapun dengan putusan pengadilan mengenai hal yang disangkakan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T- 14 dan 2 (dua) orang saksi bernama Alim Bahri, S.H., dan Syahriato subuki, S.H;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat-surat dan saksi-saksi serta Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada petitum angka 2 agar menyatakan tindakan Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua : Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-1 berupa surat penetapan para Tersangka, menetapkan Dinar Bata, S.TP., sebagai Tersangka dalam perkara

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan irigasi air tanah dangkal, embung, DAM parit/long storage dan pintu air di Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2018.;

Bahwa selanjutnya Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo sebagaimana bukti surat P-2, berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 18 November 2019 dan surat penetapan tersangka tertanggal 27 Februari 2020, menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Pemohon Dinar Bata, S.TP., tertanggal 4 Maret 2020 dan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Ketua Komisi Pemberantasan korupsi. Serta berdasarkan kompilasi petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana khusus, bagian 65 telah mengatur tata cara penyidikan dalam hal penerbitan surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, sebagaimana bukti P-3;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pemohon Michael Barama S.H.,M.H., dimungkinkan diterbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) tanpa adanya Tersangka karena penyidikan adalah tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna menemukan Tersangkanya. Namun tidak tepat dalam proses tindak pidana oleh Penyidik menerbitkan 2 (dua) surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) karena bagaimana menentukan status surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang pertama apabila kemudian diterbitkan lagi surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kedua. Terhadap surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang tidak terdapat Pelapor/korban, Terlapor/tersangka tidak diberikan kepadanya namun hanya diserahkan kepada Penuntut Umum. Apabila Pelapor/korban dan Terlapor/Tersangka ada maka berdasarkan putusan MK Nomor 130/PUU/XIII/2015. Pemberitahuan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) bersifat wajib bukan hanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya paling lambat 7 (tujuh) hari;

Bahwa dalam amar putusan MK tersebut, dinyatakan dengan tegas "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Pemberitahuan tersebut harus berpedoman pada pasal 227 KUHAP yang menyatakan ayat (1) "Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi atau Ahli disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan ditempat tinggal mereka atau ditempat kediaman mereka terakhir". Ayat (2) petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh orang yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan baik oleh petugas maupun oleh orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya". Ayat (3) "dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat disalah satu tempat surat panggilan, disampaikan melalui kepala desa atau pejabat;

Bahwa tindakan Penyidik memberitahukan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum adalah sebagai bentuk mekanisme check and balance atau mekanisme pengawasan secara horizontal oleh Penuntut Umum kepada penyidik untuk menghindari kesewenang-wenangan. Sedangkan untuk terlapor dan korban/pelapor sebagai suatu bentuk kepastian dan perlindungan hak oleh hukum sehingga sebelum menghadapi persoalan hukumnya sudah bisa mempersiapkan atau sebagai momentum untuk mempersiapkan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat untuk dapat menentukan penetapan Tersangka tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka harus mempertimbangkannya mulai dari tahap penyelidikan sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan Saksi Termohon yakni Saksi Alim Bahri, S.H., dan Saksi Syahrianto Subuki, S.H., berdasarkan hasil operasi intelijen Kejaksaan Negeri Boalemo perihal adanya dugaan penyimpangan pembangunan irigasi air tanah dangkal beserta pengadaan pompa air dan perlengkapannya di Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, sebagaimana bukti surat T-15 tertanggal 16 Oktober 2019. Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo menerbitkan surat perintah penyelidikan, sebagaimana bukti surat T-1. Dari hasil laporan penyelidikan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Boalemo telah melakukan permintaan keterangan terhadap 17 (tujuh belas) orang yakni 1. Haris Limbotu, 2. Harim Ismail, 3. Safrudin Daima, 4. Anak Agung Balik, 5. Harton Alhabsi, 6. Suriati Palilati, 7. Yusuf Mootinelo, 8. Ismail Hilahapa, 9. Aswin Tadu, 10. I Nyoman Suteja, 11. Suharto Dina, 12. Yusuf Pakaya, 13. Hamid Gani, 14. Dahlan Hasan, 15. Ismet Lihawa, S.T., 16. Danar Bata, S.TP., 17. Rusyono Saliko, S.TP., dengan bukti lain berupa bukti surat-surat sebagaimana bukti surat T-2;

Bahwa dari tahapan proses penyelidikan tersebut menghasilkan kesimpulan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan irigasi air tanah dangkal beserta pengadaan pompa air dan perlengkapannya di Kabupaten Boalemo pada tahun anggaran 2018 sudah terdapat peristiwa pidana sehingga layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, sebagaimana bukti surat T-3 tertanggal 6 November 2019. Sehingga Penyelidik Kejaksaan Negeri

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo mengeluarkan nota dinas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo dengan menyampaikan saran dan pendapat antara lain mengeluarkan surat perintah penyidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan irigasi air tanah dangkal beserta pengadaan pompa air dan perlengkapannya di Kabupaten Boalemo pada tahun anggaran 2018, sebagaimana bukti surat T-4 tertanggal 6 November 2019;

Bahwa Penyelidik Kejaksaan Negeri Boalemo menandatangani berita acara serah terima berkas hasil penyelidikan kepada Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Boalemo, sebagaimana bukti surat T-5 tertanggal 12 November 2020. Untuk ditindaklanjuti sambil menunggu keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo menerbitkan surat perintah penyidikan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat tahapan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Boalemo adalah memenuhi syarat formil penyelidikan sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 5 dan pasal 5 ayat (1) serta ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon pada poin A. Pemohon tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon, tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tahapan proses penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo sebagai berikut:

Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo pada tanggal 18 November 2019, berdasarkan berita acara ekspose dan laporan hasil ekspose tertanggal 6 November 2019. Menerbitkan surat perintah penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan irigasi air tanah dangkal, embung, DAM parit/long storage dan pintu air di Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2018, sebagaimana bukti surat T-6 tertanggal 18 November 2018. Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, tertanggal 21 November 2019. sedangkan pada tanggal 25 November 2019 menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo. Atas dugaan tindak pidana korupsi irigasi air tanah dangkal beserta pengadaan pompa air dan perlengkapannya di Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2018, sebagaimana bukti surat T-9;

Bahwa penyampaian surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) tersebut dilaksanakan oleh petugas Kejaksaan Negeri Boalemo yang diserahkan ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Albakhrein Umar sebagai petugas penerima surat, sebagaimana bukti surat T-10. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2020, Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo menerbitkan surat penetapan para Tersangka

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya Pemohon Dinar Bata, S.TP, sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan irigasi air tanah dangkal, embung, DAM parit/long storage dan pintu air di Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2018, sebagaimana bukti surat T-8. Yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Termohon yakni Saksi Alim Bahri, S.H., dan Saksi Syahrianto Subuki yang menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Pemohon Dinar Bata, S.TP., sebagai Tersangka disampaikan oleh petugas pelaksana pemberitahuan pada tanggal 4 Maret 2020;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada tanggal 4 Maret 2020 telah dilaksanakan untuk diserahkan kepada Pemohon Dinar Bata, S.TP., sebagaimana bukti P-2 yang diajukan Pemohon Dinar Bata, S.TP., sebagai bukti surat;

Bahwa untuk menentukan apakah Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo melaksanakan pemberitahuan penyidikan telah sesuai dengan norma pada putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 maka Hakim akan mempertimbangkan norma tersebut terlebih dahulu:

Bahwa pada putusan MK *a quo* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor dengan batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi Penyidik untuk mempersiapkan/ menyelesaikan hal tersebut. Sehingga dalam amar MK *a quo* disempurnakan dengan menyatakan "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan";

Mencermati putusan MK *a quo* terlebih dahulu hakim mempertimbangkan SPDP penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo yang diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo tertanggal 25 November 2019 setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan tertanggal 18 November 2019. Menurut Hakim oleh karena pada surat perintah dimulainya penyidikan tersebut tidak mencantumkan terlapor dan korban/pelapor. Maka kewajiban pemberitahuan oleh penyidik hanya kepada Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut apakah dimungkinkan diterbitkan SPDP tanpa memuat terlapor/tersangka dan korban/pelapor Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 1 angka 2 menyatakan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*". Dari definisi penyidikan tersebut frasa "mengumpulkan bukti" dan "guna menemukan tersangkanya". Hakim berpendapat diterbitkannya SPDP tanpa menentukan tersangkanya dimungkinkan tergantung tingkat berat ringannya pembuktian dalam mengumpulkan bukti;

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan SPDP penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo tertanggal 4 Maret 2020 di dasarkan pada surat perintah penyidikan tertanggal 18 November 2019 dan surat penetapan para tersangka tertanggal 27 Februari 2020. Oleh karena pada SPDP pada tanggal 25 November 2019 belum menentukan tersangkanya karena belum mencukupi sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Karena pada tanggal 27 Februari 2020, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti maka penyidik menerbitkan surat penetapan tersangka kepada Pemohon Dinar Bata, S.TP berdasarkan penetapan para tersangka tersebut pada tanggal 4 Maret 2020 penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo menerbitkan SPDP. Hal tersebut sesuai dengan surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas pada poin penyidikan menyatakan "setelah surat penetapan tersangka diterbitkan, penyidik wajib mengirimkan SPDP susulan dengan menyebutkan nama Tersangka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bersesuaian pula pada bukti surat P-3 tentang kompilasi petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana khusus. Dengan demikian Hakim berpendapat SPDP tertanggal 4 Maret 2020 adalah SPDP susulan yang telah memenuhi syarat formil yang ditentukan KUHAP pada pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 14 dan pasal 109 ayat (1) serta Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015;

Bahwa oleh karena SPDP tertanggal 4 Maret 2020 adalah SPDP susulan yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku maka Hakim akan mempertimbangkan jangka waktu penyerahan didasarkan tanggal penetapan para tersangka tanggal 27 Februari 2020 dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan". Hakim berpendapat frasa "hari setelah" merujuk pada pasal 228 KUHAP yang menyatakan "*jangka atau waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya*". Maka

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan harinya mulai pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020. Sehingga jangka waktu tersebut adalah 7 (tujuh) hari sebagaimana norma pada Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan/surat penetapan tersangka;

Terhadap frasa “memberitahukan dan menyerahkan”, surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor. Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat P-2 yang diajukan Pemohon Damar Bata, S.TP., tentang penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 4 Maret 2020 maka kewajiban pemberitahuan penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo kepada terlapor telah gugur karena makna penyampaian pemberitahuan tersebut agar yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaannya dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi. Lain halnya jika Pemohon Damar Bata, S.TP., tidak menerima atau tidak mengetahui SPDP tersebut karena petugas yang melakukan pemberitahuan menyerahkannya pada pihak lain atau petugas pelaksana pemberitahuan tidak bertemu langsung dengannya dan sampai dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Pemohon Damar Bata, S.TP., tetap tidak mengetahuinya atau tidak menerimanya akan adanya pemberitahuan tersebut maka penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo tidak melaksanakan kewajibannya. Namun dalam fakta persidangan tidak saling dipertentangkan oleh Pemohon dan Termohon. Maka Hakim berpendapat pelaksanaannya sebagaimana yang ditentukan dengan mengacu kepada ketentuan pasal 227 KUHAP;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon pada poin A. Pemohon tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pemohon apakah pernah diperiksa sebagai saksi sebagai syarat terpenuhinya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah disertai pemeriksaan calon tersangka sekaligus mempertimbangkan telah terpenuhi syarat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo berdasarkan surat panggilan telah menyampaikan surat panggilan Saksi terhadap Pemohon Damar Bata, S.TP., untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Boalemo pada tanggal 9 Desember 2019, sebagaimana bukti surat T-14. Pada tanggal yang di tentukan tersebut Pemohon Damar Bata, S.TP., telah didengar dan diambil keterangannya dengan membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara pemeriksaannya, sebagaimana bukti surat T-7. Berdasarkan laporan perkembangan penyidikan, sebagaimana bukti surat T-11 tertanggal 3 Februari 2020 kemudian ditindaklanjuti dengan ekspose penyidikan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



yang dituangkan dalam berita acara ekspose. Pada pemaparan diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi sebanyak 61 (enam puluh satu) orang Saksi. Keterangan Ahli, surat yang diperoleh dari 8 (delapan) orang Saksi, sebagaimana bukti surat T-12. Telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti atau Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo telah menemukan tiga alat bukti yang sah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo telah membuat nota dinas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, sebagaimana bukti surat T-13 mengenai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atau telah ditemukan 3 (tiga) alat bukti pada perkara Pemohon Danar Bata, S.TP;

Menimbang, bahwa Pemohon Danar Bata, S.TP., telah diperiksa sebagai Saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka. Maka Hakim berpendapat berdasarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam pertimbangannya menyatakan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang memuat dalam pasal 184 KUHP disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Berdasarkan hal tersebut, tujuan Pemohon Danar Bata, S.TP., diperiksa sebagai calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasinya agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo telah menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah disertai pemeriksaan calon tersangka dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan poin B. alat bukti yang digunakan oleh kejaksaan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk menetapkan status tersangka Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagai berikut:

Bahwa alat bukti ditetapkannya Pemohon Danar Bata, S.TP., sebagai tersangka telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya disertai pemeriksaannya sebagai calon tersangka maka Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon pada poin B. alat bukti yang digunakan oleh kejaksaan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk menetapkan status tersangka Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, tidak beralasan dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan poin C. penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai berikut:

Bahwa kesewenang-wenangan dalam proses tahapan pemeriksaan dalam semua tingkat pemeriksaan adalah melanggar nilai-nilai *due process of law* sebagai salah satu prinsip negara hukum untuk menegakkan hukum secara adil dan layak. Pada pertimbangan sebelumnya penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo memperoleh alat bukti berdasarkan syarat formil yang ditentukan KUHAP sesuai asas *lex certa* dan *lex stricta*. Maka Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon adalah rangkuman dari poin-poin alasan permohonan Pemohon yang telah dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon pada poin C. penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan permohonan Pemohon praperadilan dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak. Maka petitum permohonan Pemohon pada petitum angka 2 agar menyatakan tindakan Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka petitum permohonan Pemohon pada petitum angka 2 Pemohon tersebut juga dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa hakekat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Untuk itu prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam melaksanakan proses pra ajudikasi dengan berpedoman kepada prinsip penegakan hukum *due process of law* artinya menegakkan hukum

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara tidak melanggar hukum. Karena penyidikan Kejaksaan Negeri Boalemo beralasan hukum, berkeadilan dan berkepastian hukum, maka terhadap petitum angka 2 Pemohon cukup alasan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 ditolak yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum lainnya maka beralasan jika petitum-petitum lainnya ikut pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur, (*due process of law*) dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (*legal Justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai kontrol yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang dan ruang lingkup yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dikemukakan karena apabila Pengadilan Negeri mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas, baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat, bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, tanpa melanggar aturan hukum/*due process of law*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi dan Ahli-Ahli yang diajukan serta kesimpulan oleh kedua belah Pihak, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon dan sangkalan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i KUHP, menyebutkan bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara *a quo* biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Mengingat dan memperhatikan pasal 77 KUHP ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan para Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmat Sadie, S.H.

Irwanto, S.H.,